



**PUTUSAN**

Nomor: 761/Pdt.G/2018/PA.Gtlo

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Gorontalo yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan seperti tersebut dibawah ini dalam perkara cerai gugat antara :

**Zalastri Hadju binti Mahmud Hadju**, Umur 32 tahun, Agama Islam, Pendidikan S1, Pekerjaan tidak ada, Tempat tinggal di Jalan Jend. Katamso (Kompleks Kantor Lurah Donggala), Kelurahan Donggala, Kecamatan Hulonthalangi, Kota Gorontalo, selanjutnya disebut sebagai "**Penggugat**" ;

melawan

**Dahlan Suleman bin Golli Suleman**, Umur 28 tahun, Agama Islam, Pendidikan SMA, Pekerjaan tidak ada, Tempat tinggal di Jalan Jend. Katamso (Kompleks Kantor Lurah Donggala), Kelurahan Donggala, Kecamatan Hulonthalangi, Kota Gorontalo, selanjutnya disebut sebagai "**Tergugat**";

Pengadilan Agama tersebut ;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara ;

Setelah mendengar keterangan Penggugat, Tergugat dan para saksi ;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa Penggugat berdasarkan surat gugatannya tertanggal 26 September 2018 telah mengajukan gugatan cerai, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Gorontalo, dengan Nomor: 761/Pdt.G/2018/PA.Gtlo, tanggal 26 September 2018 telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 18 Desember 2008, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah

1 Halaman 1 dari 8 putusan Nomor 761/Pdt.G/2018/PA.Gtlo



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kantor Urusan Agama Kecamatan Kota Utara, Kota Gorontalo, sebagaimana Kutipan Akta Nikah Nomor : 316/23/XII/2008, tanggal 19 Desember 2008;

2. Bahwa setelah pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal dirumah orangtua Tergugat sampai pisah;
3. Bahwa selama pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai 2 orang anak bernama :
  - Raisa Rahmania Suleman, perempuan, umur 9 tahun;
  - Nayla Nurmalika Suleman, perempuan, umur 2 tahun;

Kedua anak tersebut dalam asuhan Penggugat;

4. Bahwa semula kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat dalam keadaan rukun dan harmonis namun sejak Pebruari 2017 antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena Tergugat berselingkuh dengan perempuan lain bernama Yulfi, terbukti dari pengakuan Tergugat sendiri;
5. Bahwa perselisihan dan pertengkaran tersebut sudah berulang kali terjadi puncaknya pada bulan Oktober 2017, dimana Penggugat dan Tergugat berpisah selama 11 bulan hingga sekarang. Selama itu antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada lagi hubungan lahir dan batin;
6. Bahwa Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Gorontalo memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

Primair :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan Talak satu ba'in sughra Tergugat Dahlan Suleman bin Golli Suleman terhadap Penggugat Zalastri Hadju binti Mahmud Hadju;
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum ;

Subsidaire :

2 Halaman 2 dari 8 putusan Nomor 761/Pdt.G/2018/PA.Gtlo

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat datang menghadap dipersidangan, kemudian Majelis Hakim dan Hakim Mediator bernama Dra. Hj. Marhumah telah berupaya mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar keduanya dapat rukun dan kembali membina rumah tangga mereka, akan tetapi tidak berhasil selanjutnya dibacakanlah surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

kemudain Mediator dan Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak namun tidak berhasil, selanjutnya dibacakanlah gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat mengajukan jawaban secara lisan dengan membenarkan semua dalil-dalil gugatan Penggugat dan tidak keberatan atas gugatan cerai dari Penggugat;

Bahwa oleh karena Tergugat dalam jawabannya telah mengakui semua dalil-dalil gugatan Penggugat dan tidak keberatan cerai dengan Penggugat, maka tidak ada lagi replik dan duplik dari Penggugat maupun Tergugat;

Bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa : Fotokopi Kutipan akta nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Kota Utara, Kota Gorontalo Nomor 316/23/XII/2008, tanggal 19 Dember 2008, telah bermaterai cukup dan oleh Ketua Majelis diberi kode (P);

Bahwa di samping itu Penggugat juga mengajukan seorang saksi bernama : **Fatma Yusuf binti Abdurahman Yusuf**, dibawah sumpah telah memberikan keterangan yang lengkapnya telah termuat sebagaimana dalam berita acara sidang;

Bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, Penggugat dan Tergugat menyatakan tidak keberatan dan membenarkan keterangan saksi tersebut;

Bahwa Penggugat menyatakan hanya dapat menghadirkan seorang

3 Halaman 3 dari 8 putusan Nomor 761/Pdt.G/2018/PA.Gtlo

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi, sedangkan Tergugat menyatakan tidak mengajukan alat bukti dalam perkara ini;

Bahwa Penggugat dan Tergugat telah memberikan kesimpulan tetap dengan gugatannya dan keduanya siap untuk bercerai dan telah mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka ditunjuk segala hal yang termuat dalam Berita Acara Sidang, merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah seperti diuraikan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa sesuai dengan Peraturan Mahkamah Agung nomor 1 tahun 2016 Pengadilan telah berupaya mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar dapat rukun dan kembali membina rumah tangga mereka dengan melalui tahapan persidangan dan tahapan Mediasi oleh Hakim Mediator Dra. Hj. Marhumah, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa hal yang pokok untuk dibuktikan Penggugat sehubungan dengan dalil-dalil gugatannya adalah hubungan Penggugat dengan Tergugat serta keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat sejak bulan Pebruari 2017, Tergugat berselingkuh dengan perempuan lain bernama Yulfi dan telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Oktober 2017 sampai sekarang;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti (P.) serta dikuatkan keterangan saksi telah terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat terikat dalam perkawinan yang sah;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mendalilkan sejak Pebruari 2017 antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Tergugat telah berselingkuh dengan perempuan lain bernama Yulfi dan puncak perselisihan pada bulan Oktober 2017 sejak itu Penggugat

4 Halaman 4 dari 8 putusan Nomor 761/Pdt.G/2018/PA.Gtlo

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Tergugat pisah tepat tinggal selama 11 bulan hingga sekarang. Selama pisah antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada lagi hubungan lahir maupun batin;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 22 (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, Majelis Hakim telah mendengar keterangan seorang saksi, yang menerangkan di bawah sumpah bahwa Penggugat dan Tergugat telah terjadi berselisih dan bertengkar sejak bulan Pebruari 2017 karena Tergugat telah berselingkuh dengan perempuan bernama Yulfi dan pada bulan Oktober 2017 Penggugat dan Tergugat telah pisah tepat tinggal selama 11 bulan sampai sekarang;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil gugatan Penggugat yang diakui kebenarannya oleh Tergugat, pengakuan mana Tergugat tersebut merupakan bukti yang sempurna didukung oleh keterangan seorang saksi, maka dalil gugatan Penggugat tersebut menjadi fakta hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat benar-benar sudah tidak harmonis, karena telah terjadi perselisihan dan pertengkar secara terus menerus disebabkan Tergugat telah berselingkuh dengan perempuan bernama Yulfi dan pada bulan Oktober 2017 Penggugat dan Tergugat telah pisah tepat tinggal selama 11 bulan sampai sekarang sehingga tidak mungkin lagi untuk dirukunkan dalam satu rumah tangga;

Menimbang, bahwa dengan demikian alasan perceraian yang diajukan oleh Penggugat telah memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan itu pula Majelis hakim mengambil alih pendapat fuqaha' yang tersebut dalam Kitab Al- Iqna juz II halaman 133 yang berbunyi :

واذا اشتدَّ عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق عليه القاض طلاق

5 Halaman 5 dari 8 putusan Nomor 761/Pdt.G/2018/PA.Gtlo

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*Artinya : "diwaktu istri telah memuncak kebencian terhadap suaminya disitulah Hakim diperkenankan menjatuhkan talaknya laki-laki dengan talak satu";*

Menimbang, bahwa disamping itu alasan tersebut telah sesuai dengan pendapat Pakar Hukum Islam yang terdapat dalam Kitab Fiqh Sunnah Juz II halaman 248 yang diambil alih menjadi pertimbangan Majelis Hakim yang artinya berbunyi: "Jika tuduhan didepan Pengadilan terbukti dengan keterangan istri atau karena pengakuan suami, sedangkan hubungan suami istri tidak dapat lagi diteruskan karena perbuatan suami yang menyakitkan, dan Pengadilan tidak mampu mendamaikan mereka, maka boleh dijatuhkan talak ba'in kepada istrinya"

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka gugatan Penggugat telah beralasan dan tidak melawan hukum, maka gugatan Penggugat dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat akan Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 dan segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku, serta dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (Dahlan Suleman bin Golli Suleman) terhadap Penggugat (Zalastri Hadju binti Mahmud Hadju);
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 261.000,- (dua ratus enam puluh satu ribu rupiah).

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Gorontalo pada hari Rabu tanggal 24 Oktober 2018 M. bertepatan dengan tanggal 15 Shafar 1440 H. oleh kami **Drs. Mohammad**

6 Halaman 6 dari 8 putusan Nomor 761/Pdt.G/2018/PA.Gtlo



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**Hafizh Bula, M.H** sebagai Ketua Majelis, **Dra. Hj. Medang, M.H** dan **Drs. H. M. Suyuti, MH** masing-masing sebagai Hakim Anggota, dibantu **Drs. Narlan Saleh** sebagai Panitera Pengganti, putusan mana pada hari itu juga diucapkan oleh Ketua Majelis dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri Penggugat dan Tergugat;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Dra. Hj. Medang, M.H

Drs. Mohammad Hafizh Bula, M.H

Hakim Anggota,

Drs. H.M Suyuti, M.H

Panitera Pengganti,

Drs., Narlan Saleh

## Perincian Biaya Perkara :

- |                      |       |           |
|----------------------|-------|-----------|
| 1. Biaya Pendaftaran | : Rp. | 30.000,-  |
| 2. Biaya Proses      | : Rp. | 50.000,-  |
| 3. Biaya Panggilan   | : Rp. | 170.000,- |
| 4. Biaya Redaksi     | : Rp. | 5.000,-   |
| 5. Biaya Meterai     | : Rp. | 6.000,-   |

J u m l a h :Rp. 261.000,-

(dua ratus enam puluh satu ribu rupiah).

7 Halaman 7 dari 8 putusan Nomor 761/Pdt.G/2018/PA.Gtlo

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



8 Halaman 8 dari 8 putusan Nomor 761/Pdt.G/2018/PA.Gtlo